



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 551 /SK/2019

TENTANG

TIM PELAKSANA SEMINAR DAN WORKSHOP EVALUASI
KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 401/SK/2019 tanggal 21 Februari 2019, telah ditetapkan Tim Pelaksana Seminar dan Workshop Evaluasi Kurikulum Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2019;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 2698/UN17.2/TU/2019, tanggal 25 Februari 2019, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1148/KP/2015 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2011-2015 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2015-2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA SEMINAR DAN WORKSHOP EVALUASI KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019.
- KESATU : Tim Pelaksana Seminar dan Workshop Evaluasi Kurikulum Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2019, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Februari 2019.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Maret 2019

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Keuangan Unmul;
5. Kepala BUK Unmul;
6. Kabag Keuangan Unmul;
7. Kabag TU Fisipol Unmul;

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 551 /SK/2019
TENTANG
TIM PELAKSANA SEMINAR DAN WORKSHOP EVALUASI
KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2019.

Penanggung Jawab	: Dr. H. Muhammad Noor, M.Si	Dekan Fisip
Penasehat	: 1. Prof. Dr. Hj. Nur Fitriyah, MS 2. Dr. Erwin Resmawan, M.Si	Wakil Dekan II Wakil Dekan III
Ketua	: Drs. Endang Erawan, M.Si	Wakil Dekan I
Sekretaris	: Annisa Wahyuni Arsyad, S.IP., MM	Sekretaris PS. IK
Anggota	: 1. Dr. H. Abdullah Karim, M.S 2. Hj. Hairunnisa, S.Sos., MM 3. Rina Juwita, S.IP., M.HRIR 4. Inda Fitryarini, S.Sos., M.Si 5. Silviana Purwanti, S.Sos., M.Si 6. Drs. Ghufro, M.Si 7. Sabiruddin, S.Sos.I., M.A 8. Nurliah, S.Sos., M.Ikom 9. Dr. Erwianto, S.PI., M.Si 10. Dr. Sudharman, S.Pd., M.Pd 11. Kheyene M. Boer, S.I.Kom., M.I.Kom 12. Kadek Dristiana Dwivayani, S.Sos., M.Med.Kom 13. Johantan Alfando WS, S.I.Kom., M.I.Kom 14. Rizki Amalia, S.I.Kom., M.Sos 15. Ardiansyah 16. Marlina Anggeryani, A.Md 17. Rahma Wati, SE 18. Kartika Dewi, S.I.Kom 19. Wiwin Rachmawati, S.Sos	PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Maret 2019

REKTOR, *h*



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024